

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM NAGARI SUAYAN

#### A. Monografi Nagari Suayan

Nagari Suayan merupakan salah satu Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah nagari yang ada di wilayah Kecamatan Akabiluru adalah 7 (tujuh) nagari, yaitu:

- a. Nagari Koto Tangah
- b. Nagari Batu Hampar
- c. Nagari Sariak Laweh
- d. Nagari Sungai Balantiak
- e. Nagari Suayan
- f. Nagari Pauh Sangik
- g. Nagari Durian Gadang<sup>14</sup>

#### 1. Sejarah Nagari Suayan

Suayan berasal dari kata *Sasuai* atau *Basasuaian*. Di kala dahulunya sewaktu para tokoh Nagari Suayan menyatu dan sepakat untuk membangun sebuah nagari, maka dilaksanakanlah musyawarah oleh para tokoh atau yang disebut juga *niniak mamak onom Boleh*. Setiap pertemuan dan apapun yang direncanakan selalu ada kesepakatan atau persesuaian. Sehingga dengan

<sup>14</sup>Wikipedia, Suayan, Akabiluru, LimaPuluh Kota, diakses dari: [https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Akabiluru\\_Lima\\_Puluh\\_Kota](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Akabiluru_Lima_Puluh_Kota), Pada Tanggal 10 Juli 2017

mudah rencana untuk membangun nagari dapat terlaksana penuh semangat dan rasa kebersamaan.

Setelah dapat persetujuan untuk membangun nagari, tentu saja nagari harus ada namanya. Melalui musyawarah para anggota sidang maka disepakati memberi nama Nagari tersebut dengan Suayan. Yang terambil dari kata *Sasuai* atau *Basasuaian*. Kata *sasuai* atau *basasuaian* menunjukkan nagari yang seiya sekata, dengan sejarah tersebut di atas membuktikan bahwa nagari Suayan adalah nagari yang tumbuh dari dasar kebersamaan.<sup>15</sup>

Nagari Suayan terdiri dari empat Jorong. Ke empat nama Jorong tersebut dimulai dari kata Suayan yaitu: Jorong Suayan Tinggi, Jorong Suayan Randah, Jorong Suayan Soriak dan Jorong Suayan Sabar.

Jorong Suayan Tinggi berasal dari kata penyesuaian atau butuh kesesuaian dari masalah yang tinggi atau sulit dijangkau. Suayan Randah berasal dari kata kesesuaian masalah yang rendah atau mudah diselesaikan. Suayan Soriak berasal dari kata kesesuaian dari masalah yang sukar dan sulit, dibutuhkan kesabaran untuk menyelesaikannya. Dan Jorong Suayan Sabar sendiri berasal dari kependekan Sawah Liek Batu Baro Guang.<sup>16</sup>

## 2. Deskripsi Nagari Suayan

Nagari Suayan yang terletak di Kecamatan Akabiluru. Dipimpin oleh Wali Nagari yang diwakili oleh 4 jorong sebagai perpanjangan tangan beliau. Dalam menata Nagari maka Wali Nagari dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Kanduang, LPM, PKK, dan lembaga-lembaga lain. Secara struktur tentang kepemimpinan nagari akan digambarkan sebagai berikut:

Wali Nagari : Zetrial, S.Pd  
 Sekretaris : Reflis Kandra  
 Bendahara : Zul Afni, Am.D  
 Kaur Keuangan : Sarmatul Badidah. S.Sos.I  
 Kaur Urusan Pemerintahan : Reflis Kandra  
 Kaur Pembangunan : Zulfikar, S.Iq

Nama jorong dan Kepala jorong yang ada di Nagari Suayan yaitu:<sup>17</sup>

No	Nama Jorong	Kepala Jorong
1	Jorong Suayan tinggi	Bakhtul
2	Jorong Suayan Randah	Riswandi
3	Jorong Soriak	Nazirman
4	Jorong Sabar	Ulul 'Azmi
5	Penjaga Kantor	Hazril

Wali Nagari bertugas untuk mengkoordinir nagari dan memimpin nagari. Wali Nagari dibantu oleh staf-stafnya, yaitu:<sup>18</sup>

a. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari ini bertugas mencatat, menerima dan membuat surat yang dibutuhkan oleh masyarakat di kenagarian Suayan.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bendahara Nagari

Bendahara Nagari bertugas mengkoordinir semua yang bersangkutan dengan keuangan nagari.

- 1) Kaur keuangan bertugas mengurus segala dana yang akan dibutuhkan oleh nagari dalam pembangunannya yang kemudian akan diberitahukan kepada bendahara.
- 2) Kaur pembangunan bertugas dalam perencanaan pembangunan nagari yang kemudian membuat proposalnya untuk memohon persetujuan supaya dana dapat turun.
- 3) Kaur urusan pemerintah bertugas dalam penanganan kebutuhan masyarakat umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat nagari tersebut.

Untuk lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari Suayan adalah:

**Tabel 2.1 Lembaga kemasyarakatan**

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pegurus
1.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	7 Orang
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5 Orang
3.	PKK	5 Orang
4.	Pemuda Nagari	5 Orang
5.	Majelis Ulama Nagari Suayan (MUNA)	5 Orang
6.	Gapoktan	3 Orang
7.	LKM-A	5 Orang
8.	Pokja Sehat	5 Orang
9.	Kelompok Tani	38 Kelompok
10.	Kelompok Perikanan	4 Kelompok
11.	Kelompok Peternakan	4 Kelompok
12.	Kelompok SPP	15 Kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Geografi Nagari Suayan

Nagari Suayan adalah Nagari yang terletak di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara geografis Nagari Suayan merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah yang bervariasi tingkat kemiringannya. Dengan jenis tanah Andosol dan secara umum kemiringan wilayah Nagari Suayan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Kemiringan Wilayah**

No	Kemiringan	Luas Ha	%
1	Landai	550	36,3
2	Agak Curam	450	29,7
3	Curam	412,5	27,2
4	Sangat Curam	100	6,8

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima puluh Kota

Luas Nagari Suayan ± 1.512,5 H Jorong yang paling luas adalah Jorong Suayan Tinggi ± 578 H sekitar 38,2 % dan yang paling kecil adalah Jorong Suayan Soriak dengan luas ± 205,5 H sekitar 13,56 % dari luas nagari keseluruhannya. Kemudian luas masing-masing Jorong di Nagari Suayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Luas jorong Nagari Suayan**

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Suayan Tinggi	578
2	Suayan Randah	504
3	Suayan Soriak	205,5
4	Suayan Sabar	225

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima puluh Kota

a. Batas Wilayah

Setiap Nagari harus memiliki batas wilayah supaya menandai bahwa wilayah inilah yang masuk ke dalam wewenangnya. Bentuk dari

perbatasan suatu wilayah juga beragam. Bisa menggunakan gapura besar, tugu, berupa sungai, laut, pagar dan sebagainya, dan Nagari Suayan memiliki batas wilayah dengan nagari lain, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Batas Administrasi Nagari Suayan**

Sebelah Utara	Nagari Pauh Sangik
Sebelah Selatan	Nagari Sungai Balantiak
Sebelah Timur	Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak
Sebelah Barat	Nagari Kamang Kabupaten Agam

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

b. Jumlah Penduduk Nagari Suayan

Untuk aspek kependudukan di Nagari Suayan berdasar data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Nagari Suayan dalam statistiknya pada tahun 2016, Nagari Suayan memiliki jumlah total penduduk sebanyak 5.485 jiwa yaitu 1.701 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 2.661 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.824 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 425 jiwa.<sup>19</sup>

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk**

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk			
		2013	2014	2015	2016
1.	Suayan Tinggi	1992	2053	2136	2146
2.	Suayan Randah	1783	1813	1852	1862
3.	Suayan Soriak	423	445	464	474
4.	Suayan Sabar	985	990	992	1005
Jumlah		5.183	5.301	5.444	5.485

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Nagari Suayan yang memiliki 4 (empat) jorong, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorong dan jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Jorong Suayan Tinggi dan jumlah penduduk

<sup>19</sup>Sumber Data: Kantor Wali Nagari Suayan, 10 Juli 2017

yang paling sedikit terletak pada Jorong Suayan Soriak, sedangkan untuk jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Nama Jorong	Umur (Tahun)				
		0-<5	6-14	15-21	22-56	57 Thn ke atas
1.	Suayan Tinggi	195	426	593	545	377
2.	Suayan Randah	135	367	522	515	313
3.	Suayan Soriak	43	37	172	162	50
4.	Suayan Sabar	102	217	195	412	107
Jumlah		475	1047	1482	1634	847

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Sedangkan berdasarkan usia di dominan di usia produktif dan usia perkawinan dasar ini juga sebagai alasan ketertarikan penulis untuk meneliti di Nagari suayan.

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Ket
1	Buta Aksara	203	
2	TK	513	
3	Tidak tamat SD	69	
4.	Tamat SD/sederajat	2018	
5.	Tamat SLTP /Sederajat	1129	
6.	Tamat SLTA /Sederajat	876	
-	Tamat Akademi D1	-	
-	➤ D2	99	
-	➤ D3	225	
8.	Sarjana S1	333	
-	➤ S2	16	
-	➤ S3	1	
9	SLB	3	
Total		5.485	

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari Suayan terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SD/sederajat yaitu 2018 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat

pendidikan S3/ sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Suayan masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.<sup>20</sup>

**Tabel 2.8 Jumlah penduduk Menurut Jenis pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	1300
2.	Buruh Tani	75
3.	PNS	74
4.	Peternak	4
5.	Montir	3
6.	Tukang Batu	5
8.	Tukang Kayu	3
9.	Tukang Jahit	11
10.	RMU	7
11.	Pegawai Swasta	182
12.	Pedagang	55

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan masyarakat Suayan beragam. Diantaranya petani/buruh tani, PNS, peternak, montir, tukang mencetak batu, tukang kayu, dan tukang jahit. Di Nagari Suayan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 1300 orang, selanjutnya yang minoritas adalah jenis pekerjaan montir yaitu 3 orang. Sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk Nagari Suayan masih bergerak di sektor pertanian.<sup>21</sup>

**Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin**

No	Jorong	Jumlah RTM (KK)
1.	Suayan Tinggi	120
2.	Suayan Randah	146
3.	Suayan Soriak	71
4.	Suayan Sabar	120
<b>Jumlah</b>		<b>457</b>

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

<sup>20</sup> Sumber Data: Kantor Wali Nagari Suayan, 10 Juli 2017

<sup>21</sup> *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Terhadap Anak Usia Kurang dari 15 tahun. Pasal 68 menyatakan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak”

2) Penggolongan usia rata-rata:

Kurang dari 11 bulan	: BAYI
1-5 Tahun	: BALITA
5-6 Tahun	: TK
7-12 Tahun	: SD
13-15 Tahun	: SLTP
16-18 Tahun	: SMU
19-25 Tahun	: AKADEMI/PT

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Suayan

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakatnya. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringi kemajuan zaman maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding daerah yang memiliki sarana pendidikan yang lebih mapan.

Pendidikan akan menjadi tumpuan dan harapan serta keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai

dewasa ini maka setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Nagari Suayan terdiri dari 5 (lima) unit TK, 5 (lima) unit PAUD, 5 (lima) unit Sekolah Dasar, serta 1(satu) SMP 1 (satu) unit PKBM, yaitu:

**Tabel 2.10 Fasilitas Pendidikan**

Gedung Paud	5 (Lima) Buah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Tinggi
	2 (Dua) di Jorong Suayan Randah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Sabar
	1 (Satu) di Jorong Suayan Soriak
Gedung TK	5 (Lima) Buah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Tinggi
	2 (Dua) di Jorong Suayan Randah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Sabar
	1 (Satu) di Jorong Suayan Soriak
Gedung SD/MI	5 (Lima) Buah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Tinggi
	2 (Dua) di Jorong Suayan Randah
	1 (Satu) di Jorong Suayan Sabar
	1 (Satu) di Jorong Suayan Soriak
Gedung SLTP/MTs	1 (Satu) Buah di Jorong Suayan Tinggi
PKBM	1 (satu) Unit

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

d. Sosial dan Keagamaan

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tentunya memerlukan hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Bahkan antara individu dengan kelompok. Banyak interaksi sosial terjadi

di dalam kehidupan kita yang tentu saja melibatkan antar orang yang terlibat dengan suatu urusan.<sup>22</sup>

Dan di daerah Minangkabau terdiri atas banyak Nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda.

Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan.

Dalam permusyawaratan tersebut dihadiri oleh kepala suku masing-masing suku. Di Nagari Suayan terdapat 9 (sembilan) suku yang yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Suku Caniago
- 2) Suku Koto
- 3) Suku Sikumbang  
Suku Guci
- 4) Suku Piliang
- 5) Suku Jambak
- 6) Suku Simogek
- 7) Suku Cingkuang
- 8) Suku Tanjung

<sup>22</sup> Hidup Sosial, Interaksi Sosial, di ambil dari: [Http://Www.Katapengertian.Com/2016/03/5-Contoh-Interaksi-Sosial-Dalam.Html](http://Www.Katapengertian.Com/2016/03/5-Contoh-Interaksi-Sosial-Dalam.Html), Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2017

<sup>23</sup> *Ibid* . h. 23

Dan dalam hal keagamaan masyarakat Nagari Suayan Secara keseluruhan merupakan pemeluk agama Islam dan disetiap Jorong tersebar beberapa mesjid, mushalla dan surau. Kondisi dari masing-masing sarana peribadatan yang ada dalam kondisi cukup baik.

**Tabel 2.11 Sarana Peribadatan**

No	Nama	Jorong	Jenis
1.	Al-Ihsan	Suayan Tinggi	Mushalla
2.	Baitul Izzah	Suayan Tinggi	Mesjid
3.	Jamiaturrahmah	Suayan Tinggi	Mesjid
4.	Raya	Suayan Tinggi	Mesjid
5.	Baiturrahman	Suayan Tinggi	Mushalla
6.	Jamiatul Istiqomah	Suayan Tinggi	Mushalla
7.	Istiqlal	Suayan Randah	Mesjid
8.	Nurul Hidayah	Suayan Randah	Mesjid
9.	Nurul Falah	Suayan Randah	Mesjid
10.	Jamiatul Mukmin	Suayan Randah	Mushalla
11.	Agung	Suayan Sabar	Mesjid
12.	Darussalam	Suayan Sabar	Mushalla
13.	Nurul Iman	Suayan Soriak	Mesjid
14.	Taqwa	Suayan Soriak	Mesjid

Sumber: Profil Nagari Suayan, Kec.Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama, maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari maraknya setiap acara keagamaan yang diadakan, baik itu acara Khatam al-Qur'an, lomba MTQ, dan kegiatan keagamaan lainnya. Setiap acara keagamaan yang diadakan hampir seluruh masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengikuti dan memeriahkan kegiatan tersebut.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 24

## B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Pasal 13 Tentang “Pengumuman Kehendak Nikah” di KUA Kecamatan Akabiluru

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan pernikahan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman kehendak nikah. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

“Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kepada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”<sup>25</sup>

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Nikah Bagi yang Beragama Islam, juga mengatur tentang pengumuman Kehendak Nikah yang terdapat dalam bab VI Pasal 19:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan pengumuman *model* *Ne*.
- (2) Pengumuman dilakukan:
  - a. Di kantor pencatat nikah tempat pernikahan akan dilangsungkan;
  - b. Di kantor/ kantor-kantor pencatat nikah tempat kediaman masing-masing calon mempelai;

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Penempelan surat pengumuman itu dilakukan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- (4) Surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek.<sup>26</sup>

Adapun menurut caranya, surat pengumuman tersebut ditempel menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat nikah pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Bab VII perihal Pengumuman Kehendak Nikah Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan:

- (1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.<sup>27</sup>

Pengumuman pemberitahuan tentang kehendak nikah tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang di dalamnya menurut nama, umur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975:

Pengumuman ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan memuat:

<sup>26</sup>K. Wantijik Saleh, *Hukum Nikah Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hal. 97-98.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta:2007). Hal 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau nama suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. <sup>28</sup>

Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang akan melakukan pencegahan perkawinan terhadap catin yang akan menikah. Alasan dan bentuk pencegahan perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Bab III UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 60 KHI menyebutkan:

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. <sup>29</sup>

Maksud pengumuman tersebut adalah agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang akan menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan yang mana pernikahan itu diketahuinya bertentangan dengan hukum, agama, dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nikah dan Undang-Undang Kewarganegaraan, (Bandung: Fermana. 2007), Hal. 275

<sup>29</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hal. 19

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>30</sup>

Aturan ini menjelaskan bahwa bagi orang yang berkepentingan dan tidak dapat menunggu selama 10 hari maka mengurus dispensasi nikah, yang mana dispensasi nikah tersebut diberikan oleh Camat. Dispensasi nikah ada 2:

1. Dispensasi nikah bagi pernikahan yang dimaksudkan untuk memberikan hak menikah kepada orang yang mendaftarkan pernikahannya secara mendadak (kurang dari 10 hari kerja). Dispensasi ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepala Kecamatan (Camat) setempat atau yang mewakilinya atas Nama Bupati.
2. Dispensasi nikah bagi calon mempelai yang menikah di bawah umur atau di bawah usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, yang mana batas usia minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi

---

<sup>30</sup> *Ibid*



perempuan 16 tahun. Dispensasi ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Dalam hal ini yang penulis maksud adalah dispensasi pernikahan untuk memberikan hak menikah kepada orang yang mendaftarkan pernikahannya secara mendadak (kurang dari 10 hari kerja). Dispensasi ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepala Kecamatan (Camat) setempat atau yang mewakilinya atas nama Bupati.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang pengumuman kehendak nikah tetapi masih banyak yang melanggar aturan tersebut, dari hasil penelitian penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Akabiluru ada 50 pasang masyarakat Nagari Suayan yang menikah pada tahun 2016, di antara yang 50 pasang itu terdapat 16 pasang yang meminta dispensasi pernikahan ke Kantor Camat. Sekitar  $\frac{1}{3}$  atau 32% dari pernikahan masyarakat Nagari Suayan meminta dispensasi pernikahan.<sup>31</sup>

Dalam pengurusan dispensasi pernikahan tidak banyak prosedur dan syarat yang harus dilengkapi, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat mudah saja untuk meminta dispensasi. Syaratnya hanya surat pengantar atau rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Akabiluru ke Kantor Camat Akabiluru. Setelah sampai di kantor Camat maka pegawai kantor Camat langsung memproses surat tersebut tanpa ditanya kembali apa alasan mereka meminta dispensasi nikah.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Sumber Data: *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Akabiluru*, 25 Juni 2017

<sup>32</sup> Rumellia, S. STP.MSI, Sekretaris Camat Akabiluru, *Wawancara* Tanggal 25 Juni 2017

Sekretaris Camat menjelaskan bahwa tugas Camat hanya memberikan surat dispensasi nikah, sementara yang memproses syarat kelengkapan administrasi pernikahan serta alasan kenapa catin meminta dispensasi nikah adalah tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Akabiluru. Jika catin telah membawa surat rekomendasi untuk dispensasi nikah maka Camat langsung memberikan dispensasi nikah tersebut.

Ketika catin yang meminta dispensasi nikah itu datang ke Kantor Camat dan kebetulan Camat ada di kantor maka surat dispensasi nikah catin tersebut dapat diambil saat itu juga. Sebab tanda tangan Camat harus ada dalam surat dispensasi nikah tersebut.<sup>33</sup> Artinya sangat mudah bagi catin untuk memperoleh surat dispensasi nikah, bahkan tidak diproses ulang kembali dan tidak perlu menunggu terlalu lama.

Namun menurut salah seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Akabiluru menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan dispensasi ada ditangan Camat, sehingga Camatlah yang memiliki tugas untuk memproses dan menanyakan kenapa catin itu meminta dispensasi pernikahan, sebab hak untuk mengeluarkan dispensasi ada pada Camat. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) hanya memproses kelengkapan administrasi setelah lengkap Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi untuk mengurus dispensasi nikah ke Kantor Camat. Beliau juga menambahkan bahwa selama bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>33</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Akabiluru belum pernah ada yang melakukan pembatalan atau pencegahan perkawinan.<sup>34</sup>

Syarat administrasi pembuatan dispensasi ini dengan pengajuan dari wali (orang tua calon mempelai perempuan) dengan mencantumkan atau melengkapi:

1. Biodata dari calon mempelai pria
2. Biodata dari mempelai wanita
3. Waktu akan dilaksanakannya pernikahan (jam, hari dan tanggal)
4. Tempat akan dilaksanakannya perhelatan pernikahan.

Karena pernikahan dilaksanakan di tempat tinggal calon pengantin perempuan maka yang mengajukan harus orang tua (wali) dari calon pengantin perempuan.

Dalam surat izin atau dispensasi pelaksanaan pengumuman kehendak nikah disebutkan bahwa catin memiliki urusan penting yang ditugaskan oleh dinas/instansi/kesatuan/tempat catin bekerja dengan keperluan yang sangat mendesak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses dalam pengurusan dispensasi pernikahan sangat ringan. Sehingga memudahkan catin untuk meminta atau mengurus surat dispensasi pernikahan. Seharusnya dalam pemberian dispensasi pernikahan ada aturan yang tegas yang mengatur baik dari pihak Camat atau dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Akabiluru.

<sup>34</sup> Zumaira, Pegawai KUA Akabiluru, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2017